

## REGISTRASI Dokter Dan Dokter Gigi

Berdasarkan UU No:29 Th.2004

---

Oleh:  
**I.Putu.Suprpta**  
**Divisi Registrasi**  
**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

## UU NO. 29 TAHUN 2004

Mengatur tentang :

- A. Azas dan Tujuan
- B. Konsil Kedokteran Indonesia
- C. Standar Pendidikan Profesi
- D. Registrasi
- E. Penyelenggaraan Praktik
- F. Disiplin (MKDKI)
- G. Pembinaan dan Pengawasan
- H. Ketentuan Pidana
- I. Ketentuan Peralihan

### Philosophy UU Pradok

1. Protect the People
2. Guidance the Doctors
3. Empower the Institution/Professional Organization

### PRAKTIK KEDOKTERAN


#### TUJUAN


- Perlindungan Pasien
- Mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan medis dr & drg
- Memberikan Kepastian hukum kepada
  - Masyarakat
  - Dokter & Dokter Gigi

### Konsil Kedokteran Indonesia

Merupakan suatu badan *independen* yang bertanggungjawab kepada Presiden bersifat otonom, *mandiri*, dan *non struktural* untuk menjalankan *fungsi regulator*, terkait dengan *peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran* sesuai dengan UU No.29 Tahun 2004 Tentang PRAKTIK KEDOKTERAN

Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas  
**KONSIL KEDOKTERAN** dan **KONSIL KEDOKTERAN GIGI**





- ### Empat Strategi Utama Konsil Kedokteran Indonesia
1. Menerapkan sistem registrasi & monitoring dokter dan dokter gigi secara online di seluruh Indonesia
  2. Menegakkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran.
  3. Memastikan penerapan standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
  4. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.

## REGISTRASI

- ### DEFINISI
1. Registrasi adalah *pencatatan resmi* terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesi. (UUPK, Pasal 1 no. 5)
  2. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter gigi adalah *bukti tertulis* yang diberikan oleh KKI kepada Dr/Drg yang telah diregistrasi (UUPK, Pasal 1 no.8)
  3. STR sementara adalah *bukti tertulis* yang diberikan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada dokter dan dokter gigi WNA yang melakukan kegiatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. (Perkonsil No.1 tahun 2005)

- ### DEFINISI (lanjutan)
4. STR bersyarat adalah *bukti tertulis* yang diberikan oleh KKI kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia bagi dokter atau dokter gigi WNA (Perkonsil No:1 Th.2005).
  5. Her-Registrasi / Registrasi ulang adalah *pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi* setelah memenuhi persyaratan yang berlaku (UUPK Psl.1 no.6)

- ### JENIS REGISTRASI
- Registrasi
  - Registrasi Ulang
  - Registrasi Sementara
  - Registrasi bersyarat
-

## PRINSIP REGISTRASI DOKTER/DOKTER GIGI (pasal 29)

- DR/DRG YG PRAKTIK HARUS MEMILIKI S.T.R.
- S.T.R. DITERBITKAN K.K.I
- SYARAT MEMPEROLEH S.T.R.:
  - IJAZAH
  - SURAT BUKTI SUMPAH/JANJI
  - KETERANGAN SEHAT FISIK & MENTAL
  - SERTIFIKAT KOMPETENSI
  - PERNYATAAN AKAN MEMATUHI ETIKA PROFESI
- RE-REGISTRASI : 5 TAHUN,
  - PERTIMBANGAN: DIV REGISTR & DIV PEMBINAAN

## KEWENANGAN STR

- Mewawancarai Pasien
- Memeriksa fisik & mental
- Menentukan pemeriksaan penunjang
- Menegahkan Diagnosis
- Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien
- Melakukan tindak kedokteran atau kedokteran gigi
- Menulis resep dan alkes
- Menerbitkan S Keterangan Dr atau Drg
- Menyimpan obat, jumlah & jenis yang diizinkan
- Meracik dan menyerahkan obat bagi yang praktik terencil (tidak ada apotik)

## UU PK Pasal. 82.

- *Dr, Drg (SP/SIP) -----> STR  
( Penyesuaian 2 Th sejak KKI dibentuk,  
6 Oktober 2005 – 29 April 2007)*
- *Dr, Drg yg tidak memiliki SP/SIP ----->  
Fotokopi Ijazah (legalisir)*
- *Dr Sp, Drg Sp yang tidak memiliki  
Ijazah->  
S.Keterangan Kolegium / OP*

## TATALAKSANA REGISTRASI

- Masa Peralihan (6 Oktober 2005-29 April '07)**
  - Pasca Peralihan / Masa Normal (30 April 2007)**
- ( Berdasarkan Perkonsil No: 1 Tahun 2005 )


## Registrasi Masa Peralihan

(6 Okt 2005 – 29 April 2007)

## Persyaratan:

### Mengisi Surat Permohonan STR dengan lampiran:


1. Fotocopy Surat Penugasan dan atau SIP
2. Fotocopy Ijazah (dilegalisir utk yg tdk ada SP/SIP)
3. Surat Keterangan Sehat Fisik & Mental (ber SIP)
4. Surat Pernyataan mengucapkan sumpah/janji dan mematuhi etika profesi (bermeterai)
5. Foto berwarna terbaru, ukuran 6x4: 4 lb, 3x2: 2 lb.
6. Tanpa Sertifikat Kompetensi  
→ Khusus dr Sp, ada S.Keterangan dr Kolegium (bila ada).
7. Bukti pembayaran




## Registrasi Pasca Peralihan

( TMT 30 April 2007)

- ### A. Dr/DrSp,Drg/DrgSp lulusan baru.
1. Melapor ke KKI melalui (Institusi Pddkn, Individu) → Registrasi Online (Proses Uji Kompetensi terpadu)
  2. Diterbitkan STR Asli dg 3 lb fotocopy yg dilegalisir KKI, Kartu Registrasi dan dikirim lgs ke alamat Pemohon.
  3. Tembusan: Biro Kepeg Depkes RI, Dinkes Provinsi, PB IDI, PB PDGI.
  4. STR digunakan utk proses penempatan dan pengurusan SIP
  5. Uji Kompetensi dilaksanakan di FK/FGK oleh Kolegium (terbit Sertifikat Kompetensi)



- ### B. Dr/DrSp,Drg/DrgSp lulusan lama
1. Melapor ke KKI melalui OP, Dinkes Kab/Kota, Lgs, Inst Peddk (Proses Uji Kompetensi terpadu atau penyeteraan SKP (Satuan Kredit Partisipasi)
  2. Diterbitkan STR Asli dg 3 lb fotocopy yg dilegalisir KKI, Kartu Registrasi dan dikirim lgs ke alamat Pemohon.
  3. Tembusan: Biro Kepeg Depkes RI, Dinkes Provinsi, PB IDI, PB PDGI.
  4. STR digunakan utk proses penempatan dan pengurusan SIP
  5. Tatalaksana seperti terlampir.



## Persyaratan:

### Mengisi Surat Permohonan STR dengan lampiran:

1. Fotocopy Ijazah (legalisir)
2. Fotocopy **Sertifikat Kompetensi** (legalisir)
3. Surat Keterangan Sehat Fisik & Mental (ber SIP)
4. Bukti Sumpah/Janji dan Surat Pernyataan mematuhi & melaksanakan Etika Profesi (bermeterai) → L. Baru
5. Surat Pernyataan mematuhi & melaksanakan Etika Profesi (bermeterai) → Lulusan Lama.
6. Pas Foto berwarna terbaru, 6x4=4lb, 3x2=2lb
7. Bukti pembayaran

## c. Registrasi Ulang (dr, drSp, drg, drgSp)

- a. Pemohon melapor langsung ke KKI (sdh punya No.Registrasi) 6 bln sebelum masa berlaku STR habis.
- b. Diterbitkan STR asli dg 3 lb fotocopy yg dilegalisir KKI dan Kartu Registrasi dan dikirim langsung ke alamat Pemohon.
- c. Tembusan: Biro Kepeg Depkes RI, Dinkes Kab/Kota, PB IDI, PB PDGI
- d. Penerbitan STR paling lama 3 bln sejak berkas diterima.
- e. **Sertifikat Kompetensi diperoleh melalui proses CPD.**

## Persyaratan :

### Mengisi formulir permohonan dengan lampiran :

1. Fotocopi STR lama yang masih berlaku
2. Fotocopi **sertifikat kompetensi** (legalisir)
3. Surat keterangan sehat fisik & mental (dr yg ber SIP)
4. Surat pernyataan mematuhi & melaksanakan etika profesi (bermeterai), **formulir 1.b;**
5. Pas foto terbaru berwarna, 6x4=4 lb, 3x2=2 lb
6. Bukti bayar



## Surat Keterangan Sehat Fisik & Mental

- Mengisi formulir Isian (Uji diri)
- Diperiksa oleh Dr yang ber SIP
- Dilakukan Pemeriksaan Fisik & Mental
- Diragukan--> Pemeriksaan Penunjang
- Jedah waktu utk pengobatan, dll
- Terbit/Tidak S.Ket.Sehat F&M

## SERTIFIKAT KOMPETENSI Dr dan Drg

1. Diterbitkan oleh Kolegium Terkait
2. Proses dilakukan bersama Institusi Pddkn (lulusan baru)→Sistem RegistrasiOnline
3. Lulusan lama melalui CPD, bekerja sama dengan OP.

## Tata cara Pengisian Formulir

1. Formulir 1a Registrasi Baru
2. Formulir 1b Pernyataan
3. Formulir 1c Registrasi Ulang
4. Formulir Surat Keterangan Sehat Fisik & Mental

## PERMASALAHAN STR

- Berkas Permohonan (*entry data*)
  1. Permohonan→bervariasi, tdk standar
  2. Ijazah→keabsahan (ttd Pjs), akreditasi, penulisan keahlian dan gelaran/titel
  3. Pengiriman lewat Pos,Tiki,dll, sering terlambat, tanpa tanda terima.
  4. Berkas tidak lengkap.
  5. Form 1a dan form 1b sering diisi tdk lgkp, sulit terbaca dan tanpa Meterai.

## Masalah STR.....

- STR/ID-CARD salah penulisan → dikembalikan ke KKI STR Asli & 3 lbr LEGALISIR Asli / ID-CARD Asli
- STR/ LEGALISIR hilang  
→ Ada Surat Kehilangan dari Kepolisian
- STR/LEGALISIR rusak (al.KEBANJIRAN)  
→ Ada surat permohonan kepada Ketua KKI dengan melampirkan STR /LEGALISIR ASLI YANG RUSAK

## PENUTUP

- Pengajuan STR dengan Model masa Peralihan (tanpa Sertifikat Kompetensi) berlaku hanya s/d 29 April 2007.
- STR merupakan tanggung jawab pribadi, pengawasan penggunaan STR oleh diri sendiri.
- Fotocopy STR legalisir→ utk Dinkes Kab/ Kota (pengurusan SIP)
- Pengandaan fotocopy STR--> PIDANA (KUHP)
- Dokter,Dokter Gigi yg sdh ter-registrasi di KKI, terjamin Kompetensinya.

